

**KEPUTUSAN KEPALA RRI PADANG
NOMOR : /5 TAHUN 2024**

Tentang

**TARIF BERDASARKAN NILAI NOMINAL YANG TERCANTUM DALAM KONTRAK
KERJASAMADI LINGKUNGAN LPP RRI PADANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA LPP RRI PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia jenis Penerimaannya telah ditetapkan sebagai Penerima Negara Bukan Pajak;
 - b. bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga penyiaran Publik Radio Republik Indonesia meliputi Penerimaan dari : Jasa Penyiaran, Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Jasa Sertifikasi Kompetensi Wartawan Radio, Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Siaran sesuai dengan tugas dan fungsi, Jasa Digital Penyiaran, Jasa Produksi Program, dan Royalti atas Kekayaan Intelektual Produksi Penyiaran;
 - c. terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dikenakan tarif sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku pada LPP RRI, dengan mempertimbangkan strategi bisnis, persaingan usaha, bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
 9. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

4

10. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala LPP RRI Padang No. 833 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023;
 2. Nota Dinas Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : ND-32/Dir.LPU/RRI/VII.HK.02.07/01/2024 tanggal 08 Januari 2024 tentang Permintaan penerbitan dan pembaruan data;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PADANG TENTANG TARIF BERDASARKAN NILAI NOMINAL YANG TERCANTUM DALAM KONTRAK KERJASAMA DI LPP RRI PADANG TAHUN ANGGARAN 2024.**
- Pertama : Menetapkan Tarif berdasarkan Kontrak Kerjasama Tahun 2024 (7 Jenis PNBPN yang tarifnya tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama Nomor 5 Tahun 2023) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala LPP RRI Padang;
- Kedua : Tarif berdasarkan Kontrak Kerjasama Tahun 2024 ini merupakan pedoman pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan LPP RRI Padang Tahun 2024;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 09 Januari 2024

Kepala LPP RRI Padang


Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si
NIP. 19740405 199403 1 006


**TARIF BERDASARKAN NILAI NOMINAL YANG TERCANTUM DALAM KONTRAK KERJA
DI LINGKUNGAN LPP RRI PADANG TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
(a)	(b)	(c)	(d)
A	TARIF BERDASARKAN KONTRAK KERJA SAMA		
I	JASA DIGITALISASI PENYIARAN (MEDIA SOSIAL)		
	a. Youtube	per tayang	Rp 250.000
	b. Instagram		
	- Story	per posting	Rp 100.000
	- Feed	per 7 hari	Rp 200.000
	c. Facebook		
	- Story	per posting	Rp 50.000
	- Feed	per 7 hari	Rp 100.000
	d. RRI Digital	per konten	Rp 250.000
II	JASA PRODUKSI PROGRAM		
	a. Produksi Siaran Iklan (spot/jingle/filler/advertorial)	per spot	Rp 250.000
	b. Produksi Adlibs	per naskah	Rp 100.000
	c. Produksi sandiwara radio/majalah udara	per episode	Rp 500.000
	d. Kuis/Wawancara	per kegiatan	Rp 100.000
	e. Feature	per artikel	Rp 250.000
	f. Greeting/Tanda Waktu (Time Signal)	per menit	Rp 250.000
	g. Multiplatform (RRI Net dan Media Sosial RRI)	per konten	Rp 200.000
III	JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SIARAN SESUAI TUGAS DAN FUNGSI		
	a. Menara	per tahun	Rp 185.000.000

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : Januari 2024

Kepala RRI Padang



Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si.

NIP. 19740405 199403 1 006